



PENETAPAN
Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1871030404830010, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 04 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 187103570784007, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 17 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 16 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 20 September 2009, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 01 Februari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Temohon di, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selama 1 minggu, kemudian terakhir tinggal di, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran tahun 2019 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 Nama :

NIK : -

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 30 Mei 2012

Umur : 12 Tahun

Pendidikan : SD Kelas 4

3.2 Nama :

NIK : -

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 31 Januari 2013

Umur : 11 Tahun

Pendidikan : SD Kelas 3

Dan sekarang anak yang pertama tinggal bersama Pemohon, dan anak yang kedua tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak sekitaran tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1 Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;

4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

4.3 Termohon memiliki lelaki idaman lain yang bernama;

4.4 Termohon saat diberi nasehat oleh Pemohon sering membantah dan tidak mau mendengarkan;

5. Bahwa, puncaknya terjadi pada sekitaran tahun 2019 terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk



dan pertengkaran, dimana pada saat itu Termohon pergi dari rumah, dan sudah menikah siri dengan Saudara, yang mengakibatkan Pemohon dan Terhomon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal di rumah bersama, dan Termohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal bersama dengan suaminya, sebagaimana alamat Termohon diatas, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri selama kurang lebih 5 Tahun;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 474/057/VI.56/I/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 16 Januari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada negara DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang 2024;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 19 April 2024 yang dibacakan di persidangan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang (Nurhayati, SHI) tidak bertemu dengan Termohon, karena sudah lebih dari 2 tahun Termohon tinggal di Sukadanaham, dan pihak kelurahan Kaliawi tidak bersedia menandatangani Relaas panggilan. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon tentang alamat dan keberadaan Termohon, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 474/057/VI.56/I/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 16 Januari 2024;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Pemohon belum dijawab oleh Termohon, maka permohonan tersebut tidak perlu meminta persetujuan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini secara prodeo karena termasuk orang yang tidak mampu dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang melalui SK nomor 0908/SEK.PA.W8-A1/HK2.6/IV/2024 tanggal 2 April 2024, maka beban biaya Penggugat tersebut ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 16 April 2024, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anika Rahmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Anika Rahmah, S.Ag

Rincian biaya:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp 0,00 |
| 2. Proses | : Rp 0,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 0,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 0,00 |

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Tnk